

ORGANISASI LEMBAGA – SEKRETARIAN JENDERAL DPR

2023

PP. NO. 16, LN 2023/30, 4 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2023

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU. No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 26 Tahun 2020.
 - Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 18 Perpres No. 26 Tahun 2020, terkait Badan Keahlian, sebagaimana dalam huruf f, g, i dengan mengubah fungsi kajian BK menjadi fungsi analisis; menghapus huruf h dengan menghilangkan fungsi penelitian di BK;

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 20 Februari 2023;
 2. Mengubah Perpres No. 26 Tahun 2020.